

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 12 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim industri yang kondusif dan berdaya guna serta tepat guna, dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus memberikan pelayanan secara maksimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri;
- b. bahwa Perizinan Industri di Kabupetan Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Industri di Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan;

- Mengingat : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Industri di Kabupaten Bandung;
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

19. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 6/M/SK/1/1994 tentang Ketentuan Pengaturan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
20. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 372/MPP/Kep/12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdaganganannya;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya;
25. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Perindustrian;
26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
29. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 41/M-Ind/Per/6/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri ;
30. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 66/M-Ind/Per/9/2008 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Rangka Penanaman Modal;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partispasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN
INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung atau disingkat BPMP.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung.

7. Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.
8. Tim Teknis adalah unsur SKPD terkait yang melaksanakan proses penelitian, pengkajian dan pemeriksaan persyaratan teknis di bidang perizinan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
9. Menteri adalah Menteri Perindustrian Republik Indonesia.
10. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pembinaan industri sesuai dengan kewenangannya.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
12. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
13. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk Perorangan, perusahaan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

14. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
15. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
16. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
17. Beroperasi adalah melakukan kegiatan produksi komersial secara nyata sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.
18. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan serta menjalankan kegiatan usaha industri pada kelompok industri sedang atau menengah serta industri besar.
19. Persetujuan Prinsip Industri adalah Persetujuan sebelum memperoleh IUI yang diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
20. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah dizinkan.
21. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan industri yang termasuk pada kelompok industri kecil.

22. Dokumen Lingkungan adalah dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.
23. Industri kecil adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
24. Industri sedang, atau menengah adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
25. Industri besar adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) keatas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
26. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

27. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
28. Herregistrasi adalah pendaftaran ulang terhadap keberadaan perusahaan industri di Kabupaten Bandung.

BAB II

KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.

Pasal 4

- (1) IUI Tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; atau
 - b. jenis dan komoditi industri yang produksinya tidak merusak ataupun membayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan komiditi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) IUI Melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat; atau
 - b. tidak termasuk jenis dan komoditi industri yang produksinya tidak merusak ataupun membayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan; atau
 - c. jenis industrinya dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan komoditi industri serta dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Salinan KTP;
 - b. Salinan NPWP;
 - c. Salinan Akte Pendirian Perusahaan untuk yang berbadan hukum;
- (2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan;
- (3) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 7

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI/TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 8

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 9

Industri dengan nilai investasi perusahaan sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;
- b. di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- c. di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

Pasal 10

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/Izin Perluasan/TDI-nya.

Pasal 11

- (1) IUI/Izin Perluasan dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit.
- (2) KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

IUI, Izin Perluasan atau TDI, berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Pasal 13

Bagi Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/Kawasan Berikat, dapat diberikan IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan; atau
- b. Pasal 4 ayat (1) huruf b yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat, diberikan IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan.

Pasal 14

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk :
 - a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan; dan
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
- a. Perusahaan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri atau Kawasan Berikat dilakukan secara bersama oleh Perusahaan/Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat dengan Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina, dan Bupati;
 - b. Perusahaan Industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat dilakukan oleh Dinas, dan dilaporkan kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina dan Bupati.
- (3) Surat Pernyataan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari IUI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi Penanaman Modal.

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama-lamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

BAB III
KEWENANGAN PEMBERIAN IUI, IZIN
PERLUASAN DAN TDI

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang memberikan IUI, Izin Perluasan dan TDI yang sesuai dengan lokasi pabrik bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.
- (2) Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IUI/IZIN PERLUASAN
DAN TDI

Bagian Kesatu

Pemberian IUI

Paragraf 1

Pemberian IUI Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 18

- (1) Permohonan IUI melalui Persetujuan Prinsip diajukan dengan menggunakan Formulir dan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Salinan KTP;
 - b. Salinan NPWP;

- c. Salinan Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan IUI melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip yang telah lengkap dan benar, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima, Kepala Badan wajib mengeluarkan Persetujuan Prinsip dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas.
- (2) Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip yang persyaratannya belum lengkap dan benar atau jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan Persetujuan Prinsip, Kepala Badan wajib mengeluarkan Surat Penolakan.
- (3) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi mengenai kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Dinas sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang bersangkutan, setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat pada tanggal 31 Juli dan 31 Januari pada tahun berikutnya.

- (4) Persetujuan Prinsip dapat diubah berdasarkan permintaan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Pemegang Persetujuan Prinsip yang tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya dalam waktu 2 (dua) tahun dapat mengajukan permintaan perpanjangan Persetujuan Prinsip untuk 1 (satu) kali selama selamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Perusahaan Industri yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya serta telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib mengajukan permintaan IUI kepada Kepala Badan dengan menggunakan formulir dan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Salinan Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - b. Salinan Surat Persetujuan Prinsip;
 - c. Formulir tentang Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
 - d. Salinan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT);
 - e. Salinan Dokumen Lingkungan
 - f. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. Salinan Izin Gangguan.
- (2) Kepala Badan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Formulir, harus melaksanakan pemeriksaan ke lokasi pabrik.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Teknis.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir yang ditandatangani oleh Tim Teknis.
- (5) Tim Teknis dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan BAP, menyampaikan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Badan.
- (6) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap berproduksi komersial yang disampaikan kepada Kepala Badan.
- (7) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima hasil BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan harus mengeluarkan :
 - a. IUI; atau
 - b. menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan pembangunan pabrik dan sarana produksi belum selesai dan atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas.

Paragraf 2

Pemberian IUI Tanpa Persetujuan Prinsip

Pasal 21

- (1) Permohonan IUI Tanpa Persetujuan Prinsip, dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan, dan bagi perusahaan industri yang akan berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat melampirkan Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat tentang rencana lokasi perusahaan.
- (2) Pemohon IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi Daftar Isian Permintaan IUI yang diserahkan bersama Surat Pernyataan kepada Kepala Badan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Salinan Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - b. Salinan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT);
 - c. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Salinan Izin Gangguan;
 - e. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan yang lengkap dan benar, Kepala Badan harus menerbitkan IUI dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas.

- (4) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI wajib menyampaikan informasi industri setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat pada tanggal 31 Juli dan 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Kepala Badan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan IUI Tanpa Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Izin Perluasan

Pasal 22

Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Kepala Badan sesuai dengan yang tercantum dalam IUInya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.

Pasal 23

- (1) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI melalui Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir dan melampirkan dokumen rencana perluasan industri serta dokumen lingkungan.

- (2) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Tanpa Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir dan melampirkan dokumen rencana perluasan industri.
- (3) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diajukan kepada Kepala Badan.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan Izin Perluasan secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, Kepala Badan harus melaksanakan pemeriksaan ke lokasi pabrik.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir yang ditandatangani oleh Tim Teknis.
- (6) Tim Teknis dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan BAP, menyampaikan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Badan.
- (7) Kepala Badan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima BAP sebagaimana dimaksud ayat (6), wajib :
 - a. menerbitkan Izin Perluasan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas; atau

- b. menerbitkan Surat Penundaan penerbitan Izin Perluasan dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, apabila perusahaan belum memenuhi persyaratan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Pemberian TDI**

Pasal 24

Perusahaan Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b untuk memiliki TDI tidak perlu Persetujuan Prinsip.

Pasal 25

- (1) Permohonan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan kepada Kepala Badan dengan mengisi Formulir dan melampirkan:
- a. Salinan KTP;
 - b. Salinan NPWP;
 - c. Salinan akte pendirian bagi yang berbadan hukum
 - d. Salinan Izin Gangguan.
- (2) Kepala Badan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan TDI wajib mengeluarkan TDI dan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah serta Kepala Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penolakan/Penundaan Terhadap Permintaan IUI

Paragraf 1

Penolakan/Penundaan IUI Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 26

- (1) Kepala Badan wajib melakukan penolakan penerbitan IUI apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) atau Surat Pernyataan siap berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), perusahaan yang bersangkutan memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lokasi pabrik tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
 - b. Jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
 - c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) 3 kali berturut-turut;
 - d. Jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal; atau
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak BAP atau Surat Pernyataan diterima.

Pasal 27

- (1) Terhadap Permohonan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. isian atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) belum lengkap; atau
 - b. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya; Kepala Badan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) atau Surat Pernyataan siap berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan;
- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterima Surat Penundaan.

Paragraf 2

Penolakan/Penundaan IUI Tanpa Persetujuan Prinsip

Pasal 28

- (1) Terhadap permohonan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Kepala Badan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permintaan IUI, wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan.
- (2) Terhadap permohonan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Kepala Badan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterima permintaan IUI, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasannya;
- (3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Surat Penundaan.
- (4) Terhadap permohonan IUI yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan wajib mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan IUI.

Pasal 29

- (1) Terhadap Surat Penolakan Penerbitan IUI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menerima atau menolak keberatan dimaksud secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Putusan Bupati melalui Kepala Badan untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.

Pasal 30

Perusahaan Industri yang permohonan IUI-nya ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat mengajukan kembali permohonan IUI yang baru.

Paragraf 3

Penolakan/Penundaan Permintaan TDI

Pasal 31

- (1) Terhadap permohonan TDI yang diterima dan ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam Formulir isian yang diajukan, Kepala Badan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan-alasan.

- (2) Terhadap permohonan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir, Kepala Badan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan.
- (3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian Formulir yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Surat Penundaan.
- (4) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan wajib mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan TDI.

Pasal 32

- (1) Terhadap Surat Penolakan Permintaan TDI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Badan yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan wajib menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Putusan Bupati melalui Kepala Badan untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.

- (4) Perusahaan industri yang permohonan TDI-nya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menyampaikan permohonan TDI baru.

Bagian Kelima

Pemindahan Lokasi Industri

Pasal 33

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan di lokasi baru.
- (2) Permohonan Persetujuan Pemindahan Lokasi diajukan kepada Kepala Badan di lokasi baru dengan menggunakan Formulir dan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan IUI/TDI lama;
 - b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada); dan
 - c. Surat Peruntukan Lokasi Baru.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar, Kepala Badan di lokasi baru wajib mengeluarkan Persetujuan Tertulis dengan menggunakan Formulir yang berlaku sebagai :
 - a. Persetujuan Prinsip di lokasi yang baru bagi TDI atau IUI melalui Persetujuan Prinsip;
 - b. Persetujuan Pindah pada lokasi baru bagi IUI Tanpa Persetujuan Prinsip.dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas.

- (4) Proses penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada lokasi baru dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. TDI berdasarkan Pasal 24;
 - b. IUI melalui Persetujuan Prinsip berdasarkan Pasal 20; dan
 - c. IUI tanpa Persetujuan Prinsip berdasarkan Pasal 21.

Bagian Keenam

Perubahan Nama, Alamat Dan Atau Penanggung Jawab

Pasal 34

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Badan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Badan mengeluarkan Persetujuan Perubahan dengan menggunakan Formulir dan perubahan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan atau TDI.

Bagian Ketujuh
IUI, Izin Perluasan, TDI Hilang Atau Rusak

Pasal 35

- (1) Apabila IUI, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan yang bersangkutan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI kepada Kepala Badan dengan menggunakan:
 - a. Formulir untuk pengganti IUI melalui Persetujuan Prinsip dan Formulir untuk pengganti IUI Tanpa Persetujuan Prinsip;
 - b. Formulir untuk pengganti Izin Perluasan melalui Persetujuan Prinsip dan Formulir untuk pengganti Izin Perluasan Tanpa Persetujuan Prinsip; atau
 - c. Formulir untuk pengganti TDI.
- (2) Permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI, Izin Perluasan atau TDI bagi yang rusak atau surat keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan bahwa IUI, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan Industri yang bersangkutan telah hilang.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan telah dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mengeluarkan IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagai pengganti IUI, Izin Perluasan atau TDI yang hilang atau rusak

BAB V
PELAYANAN PENERBITAN IUI, IZIN PERLUASAN
DAN TDI

Pasal 36

- (1) Pemberian IUI dan Izin Perluasan yang ditandatangani oleh Kepala Badan dan diselenggarakan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).
- (2) Penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI dilakukan apabila telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) atau Pasal 21 ayat (2) dan kesiapan produksi komersial yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan dan kesiapan produksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis.
- (4) IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi dan diwajibkan untuk melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap 3 tahun sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMEGANG IUI, IZIN PERLUASAN
DAN TDI

Pasal 37

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI/Izin Perluasan wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Kepala Badan sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan Formulir untuk Informasi Industri melalui Persetujuan Prinsip atau untuk Informasi Industri Tanpa Persetujuan Prinsip dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir untuk Informasi Industri Melalui Persetujuan Prinsip atau untuk Informasi Industri Tanpa Persetujuan Prinsip dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Kepala Badan setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir dan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah serta Kepala Dinas.
- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

Pasal 38

Sesuai dengan IUI/Izin Perluasan atau TDI yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 39

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
 - b. tidak melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

- c. melakukan perluasan yang hasil produksi untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tetapi dipasarkan di dalam negeri;
 - d. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah dimilikinya;
 - e. tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - f. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - g. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI, antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diberikan kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Formulir dan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas.

Pasal 40

- (1) IUI/Izin Perluasan/TDI dibekukan, apabila Perusahaan Industri :
 - a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);
 - b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 38;
 - c. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan atau hasil dari tindak pidana kejahatan; atau
 - d. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Pembekuan IUI/Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri serta Kepala Dinas.
- (3) Pembekuan IUI/Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada :
 - a. ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Penetapan Pembekuan; atau
 - b. ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku sampai dengan terdapat Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap atau dihentikan penyidikan oleh Instansi Penyidik.

- (4) Perusahaan Industri sebagaimana pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kegiatan produksi, pengadaan kayu dan atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada Kepala Badan dan Direktur Jenderal Pembina Industri;
- (5) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang sampai terdapat Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (6) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (7) IUI/Izin Perluasan/TDI yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada:
 - a. ayat (3) huruf a dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. ayat (3) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.

Pasal 41

- (1) IUI/Izin Perluasan/TDI dicabut, dengan menggunakan Formulir, apabila:
 - a. IUI/Izin Perluasan/TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;

- b. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a;
 - c. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI/Izin Perluasan/TDI tidak beroperasi;
 - d. Perusahaan Industri yang sedang dalam proses penyidikan atau persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c atau huruf d telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;
 - e. Perusahaan Industri memproduksi dan atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib; atau
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa peringatan tertulis dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Perusahaan Industri yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 2 atau Pasal 37, dan 38 dan merugikan Negara atau orang lain, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI-nya.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Persetujuan Prinsip yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai tahap untuk memiliki IUI berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) IUI, Izin Perluasan dan TDI yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

- (3) Permohonan Persetujuan Prinsip, IUI, Izin Perluasan atau TDI dan atau perubahannya, yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan IUI, Izin Perluasan dan TDI dilaksanakan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Industri di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Seri C Tahun 2002), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian oleh Peraturan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Agustus 2011

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA
Pembina Utama Muda
NIP. 19581229 198603 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DADE RESNA,S.H.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 12 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG



**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011**

